

2018



KONTRAK

Nomor : CF.SP.K.01.65.1

Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018



VISI & MISI

Visi

Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya, dan Berkesinambungan.

Misi

1. Memimpin Pembangunan Jalan Tol di Indonesia untuk Meningkatkan Konektivitas Nasional
2. Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara Profesional dan Berkesinambungan
3. Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan
4. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima

TATA NILAI

- **Agility**
Gesit dan mampu menghadapi perubahan serta berkembang Secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- **Professionalism**
Memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara sistematis, dengan penuh semangat dan berorientasi ke depan.
- **Integrity**
Konsistensi antara pikiran perkataan dan tindakan berlandaskan kejujuran, kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan etika yang berlaku.
- **Customer focus**
Memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan di seluruh rantai proses bisnis sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya-Gempol
Plasa Tol Kota Satelit
Surabaya 60189 – Indonesia
Telp. +62 31 567 9401, 567 2008, 567 1863
Fax . +62 31 732 9941
surgem@jasamarga.co.id

Dok E- Lelang

Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.



**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN JASA OUTSOURCING SATPAM PERIODE TW III
(SEPTEMBER) 2018 – TW III (AGUSTUS) 2021
CABANG SURABAYA – GEMPOL TAHUN 2018**

Nomor : CF.SPK.01.65.1
Tanggal : 31.08.2018

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu.**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas (31-08- 2018)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AJ. Dwi Winarsa, ST**, General Manager Surabaya – Gempol PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Kota Satelit, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya 60189, dalam hal ini bertindak selaku General Manager dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 024/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018, tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dan nomor : 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dra. Musfiroh**, Direktur PT Semanggi Tiga, yang berkedudukan di Jalan Merak Raya QIII/12, Rewwin-Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili sah PT Semanggi Tiga, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 2 Tanggal 8 Januari 2005, yang dibuat oleh Djunaedi Gunawan, SH, Notaris di Surabaya dan akta perubahan Nomor : 03 tanggal 09 November 2015 yang Dibuat oleh Faried, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 3576628.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 09 November 2015, dengan demikian mewakili Direksi PT Semanggi Tiga dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas Semanggi Tiga, selaku **Penyedia Jasa Pemborongan**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Berdasarkan:

1. Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan
Nomor : CF.PL.03.02
Tanggal : 29 Agustus 2018
2. Penetapan Pemenang
Nomor : CF.PL.03.02
Tanggal : 24 Agustus 2018
3. Pengumuman Pemenang
Nomor : 07/PAN-E-LL-Satpam SURGEM/VIII/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018

PT JASA MARGA (PERSERO)

CABANG SURABAYA - GEMPOL
Plaza Tol Kota Satelit
Jl. Mayjen Sungkono
Surabaya 60189 - Indonesia
Telp. +62 31 567 9401, 567 2008, 567 1863
Fax. +62 31 732 9941
surgem@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com

Dok E- Lelang

Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018



4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 160/EXT/SMG-TG/VIII/2018
Tanggal : 14 Agustus 2018
5. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 24.1/KPTS/2012 Tanggal 1 Maret 2012 Tentang Pengelompokan Aktivitas dan Kegiatan Perusahaan Yang Dapat Diserahkan Kepada Perusahaan Lain.
6. Surat Keputusan Nomor : 001/KPTS/ATI/IX/2013 Tentang proses Bisnis Jalan Tol di Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018** (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018** (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**");
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan **Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018**, sesuai dengan Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus dan Lokasi serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (bila ada);
- b. Kontrak Jasa Pemborongan;
- c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) Jadwal Rencana Kerja Terinci;
 - 5) Daftar Peralatan;

Dok E- Lelang

Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW III (September) 2018 – TW III (Agustus) 2021 Cabang Surabaya – Gempol tahun 2018



- 6) Jadwal Penugasan personil;
 - 7) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 8) Spesifikasi Umum;
 - 9) Spesifikasi Khusus;
 - 10) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3-K);
 - 11) Pengaturan Lalu Lintas di Daerah Pekerjaan.
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - f. Ketentuan Umum Kontrak;
 - g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pemimpin Proyek/Kepala Satuan Tugas atau Konsultan Pengawas.

Pasal 4 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini;
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima Uang Muka dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini;

- b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
- d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 Kontrak ini;
- g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh PIHAK PERTAMA;
- h. Bila terdapat lubang pada lokasi pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menambal selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak ditemukannya ada lubang oleh PIHAK PERTAMA;
- i. PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 12.743.053.763,00** (*Dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan langsung dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, sesuai Ketentuan Umum Kontrak pasal G.70 (1).
4. Dalam hal terdapat Nomor Mata Pembayaran dengan Harga Satuan Kosong yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Kosong dalam Berita Acara Harga Satuan Kosong yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, maka pekerjaan yang mempunyai Harga Satuan Kosong dimaksud tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Dokumen Kontrak dan dianggap pekerjaan tersebut sudah dibayar dalam Harga Satuan untuk Nomor Mata Pembayaran yang lain.



Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setiap bulan diawal bulan berikutnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan pembayaran dinyatakan falit, melalui Bendahara PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya – Gempol, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara pembayaran didasarkan realisasi petugas SATPAM yang hadir dilengkapi laporan hasil kerja bulan sebelumnya, disertai jadwal tugas bulan berjalan, Bukti transper Gaji/Rekap Gaji, bukti iuran JAMSOSTEK bulan sebelumnya
 - 1.2. PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA cq Bagian Keuangan yang besarnya didasarkan atas realisasi tenaga satuan pengamanan yang ditugaskan, dengan dilampiri kwitansi, Faktur Pajak
2. Pada setiap pembayaran PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak Pajak yang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Hasil Pekerjaan;
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (*Construction Period*) adalah sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 adalah Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal **01 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2021** dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menginginkan perpanjangan harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini.
 - b. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan mengenai isi Kontrak Pengadaan Jasa ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu / menyampaikan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak yang lain
 - c. Perubahan dimaksud tersebut ayat (2) pada pasal ini, baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/Addendum PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lahan (*Site Hand Over*);

Pasal 9

AKHIR KONTRAK

1. Kontrak Pengadaan Jasa ini berakhir dengan sendirinya setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pemutusan Kontrak Pengadaan Jasa ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah dialihkan / diserahkan kepada PIHAK LAIN dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan / ketentuan yang telah disepakati bersama setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.



Pasal 10 JAMINAN - JAMINAN

Jaminan-jaminan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Jaminan Pelaksanaan :

- a. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Kontrak ini kepada PIHAK PERTAMA. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (Lima perseratus)** dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan ditandatanganinya KONTRAK Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya bila diperlukan;
- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan huruf b pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
- c. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
- d. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
- e. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak dan/atau eskalasi dan/atau klam dari PIHAK KEDUA dan/atau keterlambatan penyediaan lahan sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan atau jangka waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 huruf a Kontrak ini.



Pasal 12 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 13 ASPEK LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan;

Pasal 14 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan, dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender.
5. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA
6. Apabila keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini mengakibatkan bertambahnya biaya Konsultan Pengawas/Supervisi, maka tambahan biaya Konsultan Pengawas/Supervisi tersebut menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangan biaya Konsultan Pengawas/Supervisi, dan PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan langsung terhadap tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang kemudian akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk membayar kekurangan biaya Konsultan Pengawas/Supervisi.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi : bahan/material, sarana/peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi Kontrak serta bila keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai 50 (lima puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;



- b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di sub-kontrakkan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
9. Akibat pemutusan Kontrak :
- a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu perseribu) dari nilai tagihan setiap Hari Kerja keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender;

Pasal 15 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;



5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
 - (1) Addendum Kontrak (jika ada);
 - (2) Kontrak Jasa Pemborongan;
 - (3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - (4) Ketentuan Umum Kontrak;
 - (5) Spesifikasi Umum;
 - (6) Spesifikasi Khusus;
 - (7) Gambar Rencana (Jika Ada)
 - (8) Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan.
 - (9) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, terdiri dari :
 - a.) Surat Penawaran;
 - b.) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - c.) Struktur Organisasi;
 - d.) Jadwal Rencana Kerja;
 - e.) Daftar Peralatan;
 - f.) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - g.) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
 - h.) Dokumen Pra Rencana RK3K
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 17 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 18



HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU



1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak Sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 19 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Surabaya, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA PT SEMANGGI TIGA



Dra. MUSFIROH
Direktur

PIHAK PERTAMA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.



AJ. DWI WINARSA
General Manager